



P U T U S A N

Nomor : 98/ Pid.B/ 2017/ PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK;**
Tempat lahir : Katang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apui, RT. 008/ RW. 004 Kelurahan Kelaisi Timur,
Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Alsel berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Juli 2017 Nomor : Sp-Han/ 05/ VII/ 2017/ Sek. Alsel, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 16/ P.3.21/ Ep.1/ 07/ 2017, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Agustus 2017 Nomor : PRINT. 27/ P.3.21/ Ep.2/ 08/ 2017, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 13 September 2017 Nomor 102/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal Oktober 2017 Nomor 102/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 September 2017 Nomor: 98/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 September 2017 Nomor : 98/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-20/ K.Bahi/ Ep.2/ 08/ 2017, tertanggal 10 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK bersalah melakukan “*tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 20/ K.Bahi/ Ep.2/ 08/ 2017, tertanggal 13 September 2017,

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08 RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban AMOS LAUTAKAI alias AMOS perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat saksi korban sedang bertamu di rumah saksi BERNADUS ONLET alias NADUS selang beberapa saat saksi korban mendengar keributan tepatnya di simpang tiga kampung Katang. Saksi korban kemudian langsung berlari menuju ke tempat keributan tersebut namun tiba-tiba saat sampai di tempat keributan, OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian mengenai wajah korban dan kemudian diikuti oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan didapatkan luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : PUSK.744/560/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. AMOS LAUTAKAI Alias AMOS, (Saksi korban);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ia terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08 RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara tiri, yakni satu bapak namun berbeda ibu. Saksi korban dilahirkan dari seorang ibu bernama ELISABET LAUMAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI, sedangkan para terdakwa dilahirkan oleh ibu bernama NAUMI LAUTAKAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI;
- Bahwa yang saat itu menyaksikan secara langsung kejadian tersebut adalah saksi BERNADUS ONLET alias NADUS;
- Bahwa awalnya saat saksi korban sedang bertamu di rumah saksi BERNADUS ONLET alias NADUS selang beberapa saat saksi korban mendengar keributan tepatnya di simpang tiga kampung Katang. Saksi korban kemudian langsung berlari menuju ke tempat keributan tersebut namun tiba-tiba saat sampai di tempat keributan, OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) langsung mendekati saksi korban dan memukul

Hal. 4 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian mengenai wajah korban dan kemudian diikuti oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan didapatkan luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : PUSK.744/560/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Saksi.2. Bernadus Onlet Alias Nadus;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ia terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08 RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (daftar pencarian orang);
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara tiri, yakni satu bapak namun berbeda ibu. Saksi korban dilahirkan dari seorang ibu bernama ELISABET LAUMAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI, sedangkan para terdakwa dilahirkan oleh ibu bernama NAUMI LAUTAKAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI;
- Bahwa awalnya saat saksi korban AMOS LAUTAKAI sedang bertamu di rumah saksi selang beberapa saat saksi korban mendengar keributan tepatnya di simpang tiga kampung Katang. Saksi korban kemudian langsung berlari menuju ke tempat keributan tersebut namun tiba-tiba saat sampai di tempat keributan, OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian mengenai wajah korban dan kemudian diikuti oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan didapatkan luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : PUSK.744/560/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Amos Lautakai Nomor : PUSK.744/ 560/ 2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada korban didapatkan;
 - a. Luka robek bersih dengan ukuran tiga kali dua nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri
 - b. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada kiri
 - c. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah punggung
3. Korban dilakukan perawatan luka serta pemberian anti nyeri dan antibiotik, didapatkan pemulihan terutama pada berkurangnya rasa sakit
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki berusia 43 tahun pada pemeriksaan didapat luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan keatian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban Amos Lautakai Nomor : PUSK.744/ 560/ 2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08 RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yaitu terhadap saksi korban;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara tiri, yakni satu bapak namun berbeda ibu. Saksi korban dilahirkan dari seorang ibu bernama ELISABET LAUMAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI, sedangkan para terdakwa dilahirkan oleh ibu bernama NAUMI LAUTAKAI dan Bapak MESAK LAUTAKAI;
- Bahwa benar yang melerai kejadian tersebut adalah saksi BERNADUS ONLET alias NADUS;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara istri dari saksi korban dengan istri dari terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendatanginya namun dalam perjalanan terlihat saksi korban datang dengan berkata-kata yang nadanya keras "KENAPA... KENAPA..." sehingga terdakwa terpancing emosinya dan langsung mendatangi saksi korban bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (daftar pencarian orang) untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Adapun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal lebih dari satu kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal lebih dari dua kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) sehingga saat kejadian melihat korban mengalami luka robek serta luka memar keungan;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meski hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita, bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, awalnya saat saksi korban sedang bertamu di rumah saksi BERNADUS ONLET alias NADUS selang beberapa saat saksi korban mendengar keributan tepatnya di simpang tiga kampung Katang;
- ✓ Bahwa benar saksi korban kemudian langsung berlari menuju ke tempat keributan tersebut namun tiba-tiba saat sampai di tempat keributan, OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian mengenai wajah korban
- ✓ Bahwa benar kemudian diikuti oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MENAIM LAUTAKAI alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Amos Lautakai sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : PUSK.744/ 560/ 2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada korban didapatkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek bersih dengan ukuran tiga kali dua nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri
 - b. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada kiri
 - c. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah punggung
3. Korban dilakukan perawatan luka serta pemberian anti nyeri dan antibiotik, didapatkan pemulihan terutama pada berkurangnya rasa sakit
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki berusia 43 tahun pada pemeriksaan didapat luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan keatian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;
3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta

Hal. 10 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestandee!*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir Katang, Umur 44 tahun tanggal lahir 25 Maret 1973, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama kristen protestan, Pendidikan SD, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud “Secara terang-terangan (*openlijk*) ”berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti, Yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK bersama-sama dengan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 11.15 wita, bertempat di jalan raya simpang tiga kampung Katang yang berada di wilayah RT. 08/ RW. 04 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, awalnya saat saksi korban sedang bertamu di rumah saksi BERNADUS ONLET alias

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADUS selang beberapa saat saksi korban mendengar keributan tepatnya di simpang tiga kampung Katang;

- ✓ Bahwa benar saksi korban kemudian langsung berlari menuju ke tempat keributan tersebut namun tiba-tiba saat sampai di tempat keributan, OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal secara bergantian mengenai wajah korban
- ✓ Bahwa benar kemudian diikuti oleh terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Dengan Terang-Terangan**” telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersama-sama sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuat itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.” (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Hal. 12 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Orang Atau Barang bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali yaitu terdakwa memukul saksi korban 5 (lima) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban sedangkan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri, 1 (satu) kali mengenai dada kiri, 2 (dua) kali mengenai ulu hati, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, dan 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan saksi korban;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MENAIM LAUTAKAI Alias JEK dan OKTOVIANUS LAUTAKAI (Daftar Pencarian Orang) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Amos Lautakai sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : PUSK.744/ 560/ 2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapta Faradillah pada UPTD Puskesmas Apui, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada korban didapatkan;
 - a. Luka robek bersih dengan ukuran tiga kali dua nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri
 - d. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada kiri
 - e. Luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah punggung
3. Korban dilakukan perawatan luka serta pemberian anti nyeri dan antibiotik, didapatkan pemulihan terutama pada berkurangnya rasa sakit
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki berusia 43 tahun pada pemeriksaan didapat luka robek bersih dengan tiga kali dua kali nol koma satu sentimeter pada daerah pelipis kiri akibat

Hal. 13 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul serta luka memar keunguan dan terasa nyeri saat ditekan pada daerah dada bagian kiri dan daerah punggung akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal itu tidak mengakibatkan keatian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari

.Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Amos Lautakai Alias Amos;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MENAIM LAUTAKAI Alias JEK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh kami **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH., MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFAIDA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.98/Pid.B/2017/PN.Klb.